

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dalam perkembangannya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas perlu dilaksanakan secara lebih optimal, efektif dan efisien, sehingga perlu mengganti Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Badan Daerah/Dinas Daerah adalah Badan Daerah/Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis operasional di bidang pendapatan daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman di daerah.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.
9. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
12. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
13. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif.
15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB-P2, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek Pajak dan Objek Pajak PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB-P2, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek Pajak dan Objek Pajak PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari SPOP.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 terutang kepada wajib pajak.

18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pelunasan Pajak PBB-P2.
19. Tanda Terima Sementara, yang selanjutnya disingkat TTS adalah bukti sementara pelunasan pajak dari petugas pemungut desa/kelurahan.
20. Petugas pemungut desa/kelurahan adalah perangkat desa atau pejabat/pegawai kelurahan yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pemungutan PBB-P2.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar PBB-P2, yang selanjutnya disingkat SKPDKB PBB-P2, adalah ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan PBB-P2, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB-P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah PBB-P2 yang selanjutnya disebut dengan STPD PBB-P2 adalah Surat Tagihan Pajak Daerah yang diterbitkan setelah tanggal jatuh tempo terlampaui yang memuat informasi tentang pokok pajak dan jumlah denda yang harus dibayar.
24. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar PBB-P2 yang selanjutnya disingkat dengan SKPDLB PBB-P2 adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran PBB-P2.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah PBB-P2 yang selanjutnya disingkat dengan SPPD PBB-P2 adalah surat yang menyatakan jumlah pembayaran PBB-P2 sama dengan jumlah PBB-P2 terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB-P2 yang selanjutnya disingkat dengan SKPD PBB-P2 adalah ketetapan yang menentukan besarnya jumlah PBB-P2 yang terutang atau jumlah kekurangan pembayaran pokok PBB-P2, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
27. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2 yang disingkat SKPKP PBB-P2 adalah surat keputusan yang dijadikan dasar untuk menerbitkan surat permintaan pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2.
28. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar yang berisi data data yang terkait dengan subjek dan objek pajak untuk keperluan pengecekan SPPT dan besarnya pajak terutang dalam satu Desa.
29. Utang PBB-P2 adalah PBB-P2 yang masih harus dibayar termasuk denda administrasi yang tercantum dalam SPPT, SKPD, dan/atau STPD PBB-P2.

30. Pendaftaran objek pajak baru adalah pendaftaran Objek Pajak PBB-P2 yang belum terdaftar pada administrasi perpajakan daerah.
31. Pendataan dan penilaian objek pajak adalah pelaksanaan pembentukan basis data PBB-P2 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
32. Pembayaran PBB-P2 adalah proses pembayaran PBB-P2 yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui payment online system pada Bank tempat pembayaran PBB-P2 atau Tempat Pembayaran Elektronik yang harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 oleh Wajib Pajak.
33. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
34. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
35. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
36. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan Pajak.
37. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyanderaan.
38. Penilaian Massal adalah penilaian terhadap objek pajak bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB);
39. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah gambaran dari nilai dan potensi tanah di suatu wilayah.
40. Penilaian Individual adalah penilaian terhadap Objek Pajak PBB-P2 dengan cara memperhitungkan semua karakteristik dari setiap Objek Pajak PBB-P2, biasanya diterapkan untuk Objek Pajak PBB-P2 umum yang nilainya tinggi atau khusus.

41. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
42. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
43. Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir yang selanjutnya disebut Perusahaan Jasa adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat seperti Kantor Pos.

BAB II

NAMA, OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Atas Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dipungut pajak dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Kawasan yang menjadi kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan sebagai objek yang dikecualikan dari PBB-P2 adalah kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan PBB-P3 oleh instansi yang berwenang.
- (3) Bangunan yang menjadi objek pajak PBB-P2 adalah bangunan dengan konstruksi tetap yang melekat pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.;
 - b. jalan tol dan fasilitasnya;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olah raga;
 - f. galangan kapal, dermaga;

- g. taman mewah;
- h. tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, pipa air pada perusahaan;
- i. menara.

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 dibagi menjadi :
 - a. Objek Pajak Umum; dan
 - b. Objek Pajak Khusus.
- (2) Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.
- (3) Objek pajak umum terbagi menjadi 2 yaitu :
 - a. Objek Pajak Standar
Objek Pajak Standar adalah objek-objek pajak yang memenuhi kriteria-kriteria luas tanah maksimal 10.000 m², bangunan maksimal 4 lantai, dan luas bangunan maksimal 1.000 m².
 - b. Objek Pajak Non Standar
Objek Pajak Non Standar adalah objek-objek pajak yang memenuhi salah satu dari kriteria-kriteria luas tanah lebih dari 10.000 m², bangunan lebih dari 4 lantai, dan luas bangunan lebih dari 1.000 m².
- (4) Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus, seperti:
 - a. Jalan Tol;
 - b. Galangan Kapal, Dermaga;
 - c. Lapangan Golf;
 - d. Pabrik Semen/Pupuk;
 - e. Tempat Rekreasi;
 - f. Tempat Penampungan/Kilang Minyak, Air dan Gas, Pipa Minyak;
 - g. Stasiun Pengisian Bahan Bakar; dan
 - h. Menara.

Pasal 5

- (1) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-2 adalah objek Pajak :
 - a. digunakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;

- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 6

- (1) Terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diberikan Nomor Objek Pajak.
- (2) Nomor Objek Pajak atau NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit angka yang mempunyai karakteristik unik, permanen, dan standar dengan satuan blok dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan desa/ kelurahan yang berlaku secara nasional.

Pasal 7

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (3) Penetapan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi wajib pajak orang pribadi dan berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak Badan.
- (4) Alamat wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah alamat yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili dari pejabat desa/kelurahan setempat bagi wajib pajak orang pribadi dan alamat sesuai dengan akta pendirian perusahaan/badan yang tertera pada NPWP atau surat keterangan lain yang dipersamakan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (3) NJOPTKP dikenakan pada bidang objek PBB-P2 baik berupa tanah dengan bangunan maupun tanah tanpa bangunan.
- (4) Pengenaan NJOPTKP pada bidang tanah tanpa bangunan apabila wajib pajak memiliki/ menguasai lebih dari satu bidang tanah tanpa bangunan.
- (5) Apabila wajib pajak memiliki lebih dari 1 (satu) bidang objek PBB-P2 di wilayah Kabupaten Banyumas, NJOPTKP hanya diberikan kepada objek PBB-P2 dengan NJOP PBB-P2 paling tinggi.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- (2) Tarif PBB-P2 untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 10

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 11

- (1) Tahun Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

BAB IV
PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Pendaftaran objek PBB-P2 dilakukan oleh Subjek Pajak dengan cara mengisi SPOP dan/ atau LSPOP.
- (2) SPOP dan LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Badan Daerah/Dinas Daerah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (3) Formulir SPOP dan LSPOP disediakan oleh Badan Daerah/Dinas Daerah.
- (4) Surat permohonan, SPOP dan LSPOP ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau wajib pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa dan fotokopi KTP penerima kuasa.
- (5) Terhadap pendaftaran Objek Pajak baru, dilakukan dengan penelitian kantor dan apabila dipandang perlu dilanjutkan dengan penelitian lapangan.

Pasal 13

Pendaftaran Objek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan oleh Subjek Pajak atau desa/kelurahan apabila dilakukan secara kolektif, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati dan/ atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dan dilampiri dokumen pendukung :

- a. fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga pemilik;
- b. fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga penguasa/pemanfaat tanah apabila pendaftaran dilakukan oleh subjek pajak yang bukan pemilik objek pajak;
- c. fotokopi bukti kepemilikan tanah (sertifikat/ AJB/ Girik/dokumen lain yang sejenis dan/ atau surat keterangan kepemilikan tanah dari Lurah/ Kepala Desa);
- d. fotokopi bukti penguasaan/pemanfaatan tanah (perjanjian sewa menyewa/dokumen lain yang sejenis dan/atau surat keterangan penguasaan/pemanfaatan tanah dari Lurah/Kepala Desa) apabila pendaftaran dilakukan oleh subjek pajak yang bukan pemilik objek pajak;
- e. Surat Keterangan Objek Pajak dari desa/kelurahan setempat;

- f. Surat pernyataan bahwa objek pajak dalam sengketa/perselisihan atau tidak dalam sengketa/perselisihan kepemilikan/penguasaan dengan pihak lain yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah letak objek pajak;
- g. Surat Persetujuan pemilik objek pajak apabila pendaftaran dilakukan oleh subjek pajak yang bukan pemilik objek pajak.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 14

- (1) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 dilaksanakan oleh Badan Daerah/Dinas Daerah dengan menggunakan formulir SPOP/ LSPOP.
- (2) Pendataan Objek Pajak dan Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan/ memilih salah satu dari empat alternatif sebagai berikut:
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
 - b. identifikasi objek pajak;
 - c. verifikasi data objek pajak;
 - d. pengukuran bidang objek pajak.
- (3) Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP hanya dapat dilaksanakan pada daerah/ wilayah yang pada umumnya belum/tidak mempunyai peta, merupakan daerah terpencil, atau mempunyai potensi PBB relatif kecil.
- (4) Pendataan dengan identifikasi objek pajak dapat dilaksanakan pada daerah/ wilayah yang sudah mempunyai peta garis/ peta foto yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak tetapi tidak mempunyai data administrasi pembukuan PBB-P2.
- (5) Pendataan dengan verifikasi data objek pajak dapat dilaksanakan pada daerah/ wilayah yang sudah mempunyai peta garis/ peta foto dan sudah mempunyai data administrasi pembukuan PBB-P2 secara lengkap.
- (6) Pendataan dengan pengukuran bidang objek pajak dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang hanya mempunyai sket peta desa/ kelurahan (misalnya dari Badan Pusat Statistik atau instansi lain) dan/ atau peta garis/ peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak.

Pasal 15

Pemeliharaan basis data objek Pajak PBB-P2 dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan laporan yang

diterima dari wajib pajak dan atau pejabat/ instansi terkait pelaksanaannya sesuai prosedur Pelayanan Satu Tempat (PST).

- b. Aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendataan objek pajak PBB-P2 Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat bekerjasama dengan instansi yang terkait.
- (2) Pendataan Objek Pajak PBB-P2 dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk Badan Daerah/ Dinas Daerah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pendataan disusun dengan rencana kerja dan mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 17

Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendataan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Petunjuk Pelaksanaan Pendataan Objek dan Subjek PBB-P2 dan Standar Operasi Prosedur diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penilaian

Pasal 19

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) diperoleh melalui proses Penilaian.
- (2) NJOP hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi:
 - a. NJOP Bumi;
 - b. NJOP Bangunan Objek Pajak Umum; dan/ atau
 - c. NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus.

Pasal 20

- (1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter persegi.
- (2) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi NIR per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.
- (3) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dihitung melalui Penilaian Massal atau Penilaian Individual.
- (4) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.
- (2) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP.
- (3) NJOP Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dihitung baik melalui Penilaian Massal maupun Penilaian Individual.
- (4) NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dihitung melalui Penilaian Individual.
- (5) Penilaian Individual untuk Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal Penilaian Massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat.
- (6) Penentuan nilai suatu bangunan objek PBB-P2 dapat menggunakan informasi berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan atau informasi yang sejenis.
- (7) Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Penilaian Massal dan Penilaian Individual untuk menentukan NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan dengan membentuk NIR dalam setiap ZNT.
- (2) NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian.

Pasal 23

- (1) Penilaian Massal untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilakukan dengan menyusun DBKB untuk setiap Jenis Penggunaan Bangunan.
- (2) Jenis Penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:
 - a. perumahan;
 - b. perkantoran
 - c. pabrik;
 - d. toko/ apotek/ pasar/ ruko;
 - e. rumah sakit/ klinik;
 - f. olahraga/ rekreasi;
 - g. hotel/ restoran/ wisma;
 - h. bengkel/ gudang/ pertanian;
 - i. gedung pemerintah;
 - j. bangunan tidak kena pajak;
 - k. bangunan parkir;
 - l. apartemen/kondominium;
 - m. pompa bensin (kanopi);
 - n. tangki minyak; dan
 - o. gedung sekolah.

Pasal 24

- (1) Penilaian Individual untuk menentukan NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. membandingkan dengan nilai bangunan lain yang sejenis;
 - b. menghitung nilai perolehan baru bangunan dikurangi dengan penyusutan; atau
 - c. menghitung pendapatan dalam satu tahun dari pemanfaatan Bangunan yang dinilai, dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasi.
- (2) Dalam melakukan Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dapat bekerja sama dengan Penilai Pemerintah, Penilai Publik, dan instansi lain yang terkait.

Pasal 25

Ketentuan pelaksanaan teknis pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek PBB-P2 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V JATUH TEMPO

Pasal 26

Jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran PBB-P2 adalah 6 (enam) bulan setelah diterimanya SPPT PBB-P2 oleh wajib pajak.

BAB VI TATA CARA PENETAPAN, PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 27

- (1) Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (2) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.

Bagian Kedua Penerbitan dan Penyampaian SPPT

Pasal 28

- (1) SPPT diterbitkan oleh Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah atas nama Bupati.
- (2) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data dan/ atau berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.
- (3) Besarnya PBB-P2 masing-masing objek disampaikan kepada wajib pajak dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) setiap tahun atas dasar DHKP.
- (4) SPPT PBB-P2 diterbitkan melalui :
 - a. Pencetakan massal;
 - b. Pencetakan dalam rangka :
 - 1) Pembuatan salinan SPPT PBB-P2;
 - 2) Penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 - 3) Tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru; dan
 - 4) Mutasi objek dan/ atau subjek pajak.

- (5) Penandatanganan SPPT PBB-P2 Cetak Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan dengan :
 - a. menggunakan tanda tangan basah;
 - b. menggunakan cetakan tanda tangan; atau
 - c. menggunakan tanda tangan elektronik.
- (6) Penandatanganan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Cap dan Tanda tangan basah atau Tanda tangan elektronik, untuk ketetapan Pajak di atas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Cap dan Cetakan tanda tangan atau Tanda tangan elektronik, untuk ketetapan Pajak sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (7) Penandatanganan SPPT PBB-P2 dalam rangka pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, mengacu pada ayat (5).
- (8) Penggunaan tanda tangan basah, cetakan tanda tangan atau tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan pengamanan data objek dan/atau subjek pajak.

Pasal 29

- (1) SPPT yang nilainya sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) disampaikan kepada wajib pajak oleh petugas pemungut di desa/kelurahan/dengan cara yang lain.
- (2) SPPT yang nilainya di atas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di sampaikan kepada wajib pajak oleh Badan Daerah/Dinas Daerah atau wajib pajak dapat mengambil sendiri di Badan Daerah/Dinas Daerah.
- (3) Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterima SPPT tersebut.
- (4) Tanda bukti penerimaan SPPT merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.

Pasal 30

SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan.

Pasal 31

Standar Operasi Prosedur Penerbitan dan Penyampaian SPPT dan DHKP diatur dengan Peraturan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STPD oleh wajib pajak.
- (3) Pajak yang terutang berdasarkan STPD harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STPD oleh wajib pajak.
- (4) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati atau melalui Petugas Pemungut.
- (2) Pembayaran PBB-P2 melalui Bank dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pembayaran secara langsung ke Bank;
 - b. pembayaran lewat Automatic Teller Machine (ATM);
 - c. pembayaran melalui digital payment; atau
 - d. pembayaran melalui petugas Badan Daerah/Dinas Daerah dan/atau petugas dari Bank secara elektronik.
- (3) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran secara langsung ke Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memperoleh SSPD asli.
- (4) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran lewat Automatic Teller Machine (ATM) dan melalui digital payment sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, memperoleh bukti setruk.
- (5) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran petugas Badan Daerah/Dinas Daerah dan/atau petugas dari Bank secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, memperoleh bukti SSPD dari petugas pemungut sebagai alat bukti yang sah.

Pasal 35

- (1) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdiri dari:
 - a. petugas pemungut tingkat kecamatan, dan
 - b. petugas pemungut tingkat kelurahan/desa.
- (2) Petugas pemungut tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Camat dan Kepala Seksi Pemerintahan.
- (3) Petugas pemungut tingkat kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Lurah/Kepala Desa, Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan/Sekretaris Desa dan 2 (dua) orang staf pada kelurahan/Perangkat Desa.
- (4) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah.

Pasal 36

Pembayaran melalui petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Wajib pajak menyetorkan pembayaran PBB-P2 melalui petugas pemungut dan petugas pemungut menyetorkan ke Bank yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat 1 kali 24 jam, dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH).
- b. Wajib pajak menerima Tanda Terima Sementara (TTS) dari petugas pemungut.
- c. Wajib pajak menerima SSPD sebagai bukti pembayaran PBB-P2 yang sah dari Bank melalui petugas pemungut.

Pasal 37

Ketentuan mengenai Standar Operasi Prosedur Tata Cara Pembayaran PBB-P2, diatur dengan Peraturan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah.

BAB VIII

TATA CARA MUTASI OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK PBB-P2

Pasal 38

- (1) Atas dasar pengalihan Objek Pajak PBB-P2, wajib pajak dapat mengajukan permohonan mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB-P2.
- (2) Mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai akibat dari pemindahan hak karena:
 - a. jual beli;
 - b. tukar menukar;

- c. hibah;
- d. hibah wasiat;
- e. waris;
- f. wakaf;
- g. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
- h. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
- i. penunjukan pembeli dalam lelang;
- j. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. penggabungan usaha;
- l. peleburan usaha;
- m. pemekaran usaha;
- n. hadiah;
- o. timbulnya Objek Pajak PBB-P2 karena faktor alam.

Pasal 39

- (1) Permohonan mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat dilakukan sebagian/ seluruhnya.
- (2) Permohonan mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan penyebab dilakukan mutasi;
 - b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah dalam hal permohonan mutasi dilakukan secara kolektif;
 - d. surat permohonan, SPOP dan LSPOP ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau wajib pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
 - e. surat permohonan, SPOP dan LSPOP disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya blangko SPOP dan LSPOP oleh subjek pajak atau kuasanya;
 - f. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :
 - 1) asli SPPT tahun berkenaan;
 - 2) fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga pemohon;
 - 3) Surat Keterangan dari Lurah/ Kepala Desa tentang kepemilikan objek pajak.

- 4) Surat Keterangan dari Lurah/ Kepala Desa terkait dengan perubahan luas objek pajak, penghapusan bangunan, dan/atau perubahan yang sejenisnya;
 - 5) fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi yang memiliki;
 - 6) fotokopi NPWP bagi yang memiliki;
 - 7) fotokopi SSB/ SSPD BPHTB bagi yang memiliki;
 - 8) bila SPPT tahun berkenaan belum diterbitkan maka menggunakan fotokopi SPPT tahun lalu.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (2) ditambah dokumen pendukung sesuai dengan akibat pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) sebagai berikut :
- a. jual beli ditambah Fotokopi sertifikat tanah, atau akta jual beli, atau surat perjanjian jual beli diketahui Kepala Desa/Lurah.
 - b. tukar menukar ditambah fotokopi surat perjanjian tukar menukar yang diketahui oleh Notaris atau Kepala Dasa/Lurah.
 - c. hibah ditambah fotokopi surat hibah, Surat Keterangan dari Lurah/ Kepala Desa yang menyatakan bahwa tanah dan/atau bangunan yang menjadi Objek Pajak PBB-P2 adalah benar-benar sudah menjadi miliknya.
 - d. hibah wasiat ditambah Fotokopi sertifikat tanah, atau akta hibah wasiat dan / atau surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah.
 - e. waris ditambah Fotokopi sertifikat tanah dan/ atau surat keterangan waris yang diketahui Kepala Desa.
 - f. wakaf ditambah Fotokopi sertifikat tanah, atau akta jual beli, atau surat perjanjian jual beli diketahui Kepala Desa/Lurah.
 - g. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain ditambah akta notaris tentang pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain
 - h. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan ditambah akta notaris tentang pemisahan hak.
 - i. penunjukan pembeli dalam lelang ditambah dengan surat penunjukan pemenang lelang dari Kantor Lelang Negara.
 - j. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap ditambah dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - k. penggabungan usaha ditambah dengan akta notaris tentang penggabungan usaha.
 - l. peleburan usaha ditambah dengan akta notaris tentang peleburan usaha.

- m. pemekaran usaha akta notaris tentang pemekaran usaha.
- n. hadiah ditambah dengan akta notaris tentang penetapan penerima hadiah atau dokumen lain yang maksud dan tujuannya sama.
- o. timbulnya Objek Pajak PBB-P2 karena faktor alam ditambah dengan surat persetujuan dari pemegang hak atas Objek Pajak PBB-P2 yang berkenaan.

Pasal 40

Permohonan mutasi objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dilakukan dengan penelitian kantor dan apabila dipandang perlu dilanjutkan dengan penelitian lapangan.

Pasal 41

- (1) Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah harus memberi keputusan atas permohonan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak wajib pajak menerima nomor pelayanan terpadu PBB P2 untuk mutasi objek pajak.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan mutasi dianggap dikabulkan, dan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah wajib menerbitkan surat keputusan mutasi sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 42

Ketentuan mengenai Standar Operasi Prosedur dan Tata Cara Mutasi Objek Pajak dan Subjek Pajak PBB-P2 diatur dengan Peraturan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN SPPT/STPD PBB-P2

Pasal 43

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan, dapat dilakukan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);

- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB-P2 (SKPD PBB-P2);
- c. Surat Tagihan Pajak Daerah PBB-P2 (STPD PBB-P2);
- d. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB-P2;
- e. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB-P2;
- f. Surat Keputusan Pembetulan;
- g. Surat Keputusan Keberatan;
- h. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
- i. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pasal 44

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak.
- (2) Kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung;
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dari peraturan perundang-undangan.
- (3) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat Objek Pajak, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan.
- (5) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dari peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 45

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 hanya dapat diajukan oleh wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu permohonan pembetulan SPPT dapat diajukan secara kolektif.

Pasal 46

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Bupati dan/ atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. diajukan kepada Bupati dan/ atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah; dan
 - c. diajukan melalui Kepala Desa/ Lurah setempat.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 adalah :
 - a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Daerah/ Dinas Daerah; atau
 - b. tanggal terima surat dari pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

Pasal 47

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan diajukan secara kolektif, pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 48

- (1) Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak wajib pajak menerima nomor pelayanan terpadu PBB P2 untuk permohonan pembetulan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 49

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB-P2 atas surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 yang diterbitkannya, Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

Pasal 50

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 atau pasal 48 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB-P2, Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 51

- (1) Standar Operasi Prosedur Tata Cara Pembetulan SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2 diatur dengan Peraturan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah.

- (2) Format Keputusan mengenai Pembetulan SPPT, SKPD, STPD PBB-P2, Pembetulan SPPT secara kolektif, Pembetulan SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2 secara jabatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

TATA CARA PEMBATALAN SPPT/SKPD/STPD PBB-P2

Pasal 52

Pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar, dapat dilakukan dalam hal :

1. SPPT, SKPD atau STPD PBB-P2 seharusnya tidak diterbitkan, antara lain disebabkan karena :
 - a. SPPT, SKPD atau STPD PBB-P2 untuk objek pajak dan tahun pajak yang sama diterbitkan lebih dari satu;
 - b. SPPT yang Objek Pajak atau Subjek Pajak PBB-P2 tidak ada.
 - c. SPPT untuk objek pajak yang seharusnya tidak dikenakan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
 - d. SPPT untuk objek pajak yang sedang terjadi sengketa/perselisihan kepemilikan.
 - e. Pemilik objek pajak mengajukan permohonan pendaftaran objek PBB P2 pada objek pajak yang sudah terbit SPPT atas nama bukan pemilik objek pajak.
2. Adanya keberatan atas penetapan sebagai wajib pajak dalam SPPT.
3. Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dapat membatalkan SPPT secara jabatan apabila ditemukan fakta terjadi sengketa/perselisihan kepemilikan objek pajak.

Pasal 53

- (1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2 yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat diajukan secara kolektif.
- (2) Untuk mendukung permohonan pembatalan SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2 yang tidak benar, yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dilampiri dengan :
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan; dan/atau

- c. dokumen pendukung yang relevan.
- (3) Untuk mendukung permohonan pembatalan SPPT yang tidak benar yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dilampiri dengan :
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan; dan/atau
 - c. dokumen pendukung yang relevan.

Pasal 54

- (1) Standar Operasi Prosedur Tata Cara Pembatalan SPPT, SKPD, STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diatur dengan Peraturan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah.
- (2) Format Keputusan tentang Pembatalan Ketetapan PBB-P2 yang tidak benar Atas SPPT atau SKPD atau STPD PBB-P2, dan Keputusan tentang Pembatalan Ketetapan PBB-P2 yang tidak benar Atas SPPT yang diajukan secara kolektif, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

TATA CARA PENERBITAN SALINAN SPPT/SKPD/STPD PBB-P2

Pasal 55

Salinan SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2 dapat diterbitkan, dalam hal :

- a. SPPT belum diterima oleh wajib pajak;
- b. SPPT atau SKPD atau STPD PBB-P2 hilang, rusak dan sebagainya.

Pasal 56

- (1) Pengajuan permohonan penerbitan salinan SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat diajukan secara perseorangan ataupun secara kolektif kepada Bupati dan/ atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah.
- (2) Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan salinan SPPT/SKPD PBB-P2 antara lain :
 - a. surat permohonan penerbitan salinan dari wajib pajak;
 - b. surat pengantar dari Kelurahan bila pengajuan secara kolektif;
 - c. fotokopi SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya atau SPPT tahun berjalan.
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. surat kuasa (apabila dikuasakan);

- f. surat keterangan hilang dari Kepolisian apabila SPPT atau SKPD atau STPD PBB-P2 sudah diterbitkan namun hilang.
- g. Surat keterangan dari desa/ kelurahan apabila SPPT rusak atau belum diterima.

Pasal 57

Standar Operasi Prosedur Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT atau SKPD atau STPD PBB-P2, diatur dengan Peraturan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah.

BAB XII

TATA CARA KEBERATAN ATAS KETETAPAN PBB-P2

Pasal 58

Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan kepada Bupati atas :

- a. SPPT; atau
- b. SKPD PBB-P2.

Pasal 59

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan dalam hal :

- a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
- b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB-P2.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :

- a. perseorangan atau kolektif untuk SPPT; atau
- b. perseorangan untuk SKPD PBB-P2.

Pasal 60

(1) Pengajuan Keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

- a. satu surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah;
- d. dilampiri asli SPPT atau SKPD PBB-P2 yang diajukan Keberatan;
- e. dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
- f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD PBB-P2, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan

- g. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan ;
- a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah;
 - d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat;
 - e. dilampiri asli SPPT yang diajukan keberatan;
 - f. mengemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya; dan
 - g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Kepala Desa/Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :
- a. tanggal terima surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Pelayanan di Badan Daerah/Dinas Daerah; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat Keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf g, pengajuan Keberatan disertai dengan :
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi bukti pendukung yang relevan.

Pasal 61

- (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal

penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:

- a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perseorangan; atau
 - b. Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif.
- (3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h.

Pasal 62

- (1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan PBB-P2 yang terutang kepada Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah .
- (2) Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah harus memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.
- (3) Jangka Waktu pemberian keterangan oleh Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf g.

Pasal 63

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB-P2 yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 64

- (1) Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal PBB-P2 yang terutang di atas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 65

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan baik keberatan yang diajukan secara perseorangan maupun kolektif, serendah-rendahnya Kepala Bidang pada Badan Daerah/Dinas Daerah yang membidangi pajak terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.

Pasal 66

- (1) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), Kepala Bidang pada Badan Daerah/Dinas Daerah yang menangani pajak meneruskan berkas pengajuan keberatan kepada Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3).
- (2) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah meneruskan berkas pengajuan keberatan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3).

Pasal 67

- (1) Bupati atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), harus memberikan keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

- (4) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau SKPD PBB-P2, Badan Daerah/Dinas Daerah menerbitkan SPPT atau SKPD PBB-P2 baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SPPT atau SKPD PBB-P2 baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan Keberatan.
- (6) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan Keberatan belum diterbitkan.

Pasal 68

- (1) Standar Operasi Prosedur tata cara pengajuan keberatan atas ketetapan pajak diatur dengan Peraturan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah.
- (2) Format Keputusan Keberatan PBB-P2 berdasarkan pengajuan secara perseorangan, tercantum dan Keberatan PBB-P2 berdasarkan pengajuan secara kolektif, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN PBB-P2 TERHUTANG

Pasal 69

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
 - a. karena kondisi tertentu Objek Pajak PBB-P2 yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
 - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
 - 1) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 - 2) objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;

- 3) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi;
 - 4) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi; dan/ atau
 - 5) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;
- b. Wajib Pajak badan adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas dan/atau *force majeure* pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 70

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB-P2.
- (2) PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan lagi pengurangan denda administrasi.

Pasal 71

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat diberikan :

- a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketetapan pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a angka 1);
- b. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketetapan pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4), dan/atau angka 5), atau dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b; atau

- c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari ketetapan pajak yang terutang dalam hal Objek Pajak PBB-P2 terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) atau ayat (4).

Pasal 72

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB-P2; atau
 - b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (3) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diajukan:
 - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a angka 1) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); atau
 - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
 - 1) kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a angka 1) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2) kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4), atau angka 5), dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
 - 3) objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) atau ayat (4) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 73

- (1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;

- c. diajukan kepada Bupati dan/ atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah;
- d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan;
- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
- f. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2;
 - 3) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
 - 4) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 5) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa,

kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- (2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati dan/ atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Banyumas;
 - d. diajukan paling lambat 1 (satu bulan) setelah diterimanya SPPT; dan
 - e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan.

- (3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati dan/ atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah melalui:
 - 1) pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Banyumas untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b angka 1); atau
 - 2) Kepala Desa/ Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b angka 2) dan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b angka 3);
 - d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa,kecuali apabila wajib pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keaclaan di luar kekuasaannya;
 - f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 74

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal :
 - a. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya dapat berupa :

- 1) fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - 2) fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - 3) dokumen pendukung yang relevan.
- b. objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dapat berupa :
- 1) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa :
 - a) hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sangat terbatas; dan
 - b) penghasilan Wajib Pajak rendah
 - 2) fotokopi Kartu Keluarga;
 - 3) fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
 - 4) fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - 5) dokumen pendukung yang relevan.
- c. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi dapat berupa:
- 1) fotokopi surat keputusan pensiun;
 - 2) fotokopi slip pensiunan atau dokumen sejenis lainnya;
 - 3) fotokopi Kartu Keluarga;
 - 4) fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
 - 5) fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - 6) dokumen pendukung yang relevan.
- d. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi dapat berupa :
- 1) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - 2) fotokopi Kartu Keluarga;
 - 3) fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
 - 4) fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - 5) dokumen pendukung yang relevan.
- e. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan dapat berupa :

- 1) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - 2) fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
 - 3) fotokopi Kartu Keluarga;
 - 4) fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
 - 5) fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - 6) dokumen pendukung yang relevan.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaannya, dapat berupa :
- a. fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya;
 - b. fotokopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya;
 - c. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - d. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, dapat berupa:
- a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait; dan/atau
 - c. dokumen pendukung yang relevan.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya dapat berupa :
- a. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran tiap-tiap Wajib Pajak;
 - b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - c. dokumen pendukung yang relevan.
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah dapat berupa:
- a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau instansi terkait;

- b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - c. dokumen pendukung yang relevan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Wajib Pajak tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 75

- (1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi:
- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2); atau
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3),
- dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
- a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. pengurus LVRI Kabupaten Banyumas, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).

Pasal 76

- (1) Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (2) Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang di atas dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 77

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (3) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau STPD PBB-P2 yang sama.

Pasal 78

- (1) Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), kecuali dalam hal permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a, suatu keputusan diberikan segera setelah SPPT diterbitkan.
- (2) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas tempat pelayanan Badan Daerah/Dinas Daerah; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal besarnya persentase pengurangan yang diajukan permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 69, besarnya pengurangan ditetapkan sebesar persentase paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

Pasal 79

- (1) Keputusan pengurangan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian di kantor dan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan PBB-P2.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah, atau pejabat serendah-rendahnya Kepala Bidang pada yang menyelenggarakan fungsi pengurangan PBB-P2, harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian dilapangan kepada :
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

Pasal 80

- (1) Standar Operasi Prosedur Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB-P2 Terhutang diatur dengan Peraturan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah.
- (2) Format Keputusan tentang Pengurangan PBB-P2, Keputusan tentang Pengurangan PBB-P2 Secara Kolektif, Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Penelitian Lapangan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN DENDA ADMINISTRASI PBB-P2

Pasal 81

- (1) Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah atas permintaan Wajib Pajak dapat mengurangi denda administrasi karena hal-hal tertentu.
- (2) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 82

- (1) Permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Permintaan pengurangan denda administrasi secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (3) Permintaan pengurangan denda administrasi secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 83

- (1) Permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- satu permintaan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2, kecuali yang diajukan secara kolektif.
 - diajukan kepada Bupati dan/ atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah;
 - diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - mengemukakan besarnya persentase pengurangan denda administrasi yang diminta disertai alasan yang jelas;
 - melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
 - tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum daluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - permintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT dan/atau SKPD dan/atau STPD PBB-P2 Tahun Pajak yang sama;
 - diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administrasi.
- (2) Dalam hal kepada Wajib Pajak diberikan pengurangan pajak yang terutang, maka pokok pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pokok pajak setelah pengurangan.
- (3) Permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 84

- (1) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun atas kesadaran sendiri, Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi oleh Badan Daerah/Dinas Daerah.
- (3) Permintaan pengurangan denda administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan telah

melampaui waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai surat permintaan sehingga tidak dipertimbangkan.

- (4) Terhadap SPPT/SKP PBB-P2/STP PBB-P2 yang telah diajukan permintaan pengurangan denda administrasi tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan denda administrasi.

Pasal 85

Bukti pendukung permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) untuk :

a. Wajib Pajak Orang Pribadi :

1. fotokopi SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
2. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun.
3. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
4. fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan dan/atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah;
5. fotokopi bukti pendukung yang relevan.

b. Wajib Pajak orang pribadi secara kolektif :

1. fotokopi SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
2. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
3. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
4. surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah; dan
5. fotokopi bukti pendukung yang relevan.

c. Wajib Pajak badan :

1. fotokopi SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
2. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak

memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;

3. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi;
4. fotokopi laporan keuangan; dan
5. fotokopi bukti pendukung yang relevan.

Pasal 86

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permintaan pengurangan denda administrasi untuk pokok pajak lebih banyak dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah berwenang memberikan keputusan atas permintaan pengurangan denda administrasi untuk pokok pajak paling banyak sampai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 87

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permintaan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan denda administrasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan denda administrasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 83 ayat (1).
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah terlampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka permintaan dianggap dikabulkan dengan menerbitkan keputusan sesuai dengan permintaan Wajib Pajak.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.

Pasal 88

- (1) Standar Operasi Prosedur Penyelesaian Permohonan Pengurangan/ Penghapusan Denda Administrasi PBB-P2, diatur dengan Peraturan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah.

- (2) Format Keputusan tentang Pengurangan Denda Administrasi Pajak PBB-P2 secara perorangan, Keputusan tentang Pengurangan Denda Administrasi Pajak PBB-P2 secara kolektif, Surat Perintah Tugas untuk melakukan penelitian lapangan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2

Pasal 89

- (1) Kelebihan pembayaran pajak terjadi dalam hal:
- pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Atas dasar kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati dan/ atau Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah.

Pasal 90

- (1) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - STTS asli dan STTS foto copy;
 - Bukti lunas PBB-P2 tahun sebelumnya;
 - Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - Fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - Nomor rekening Bank atas nama wajib pajak.
- (2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 91

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), dalam jangka

waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah atas nama Bupati menerbitkan:

- a. SKPDLB apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah pajak terutang;
 - b. SPPD apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang;
 - c. SKPDKB apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah pajak terutang.
- (2) Tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. tanggal terima surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Tempat Pelayanan Badan Daerah/Dinas Daerah; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan melalui pos atau Perusahaan Jasa Ekspedisi dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKPDLB PBB-P2 diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Pasal 92

Untuk membayar pengembalian pajak atas SKPDLB, surat keputusan keberatan, putusan banding, surat keputusan pengurangan, atau putusan lain yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, diterbitkan SKPKP PBB-P2.

Pasal 93

- (1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak daerah lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan wajib pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB-P2, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan utang pajak lainnya atas nama Wajib Pajak.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 94

- (1) Berdasarkan SKPKP PBB-P2, Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengembalian Pendapatan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Atas dasar SPP Pengembalian Pendapatan yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah selaku Pengguna Anggaran atau Sekretaris Badan Daerah/ Dinas Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengembalian Pendapatan.

Pasal 95

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB-P2 dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

Pasal 96

- (1) Atas dasar SPM Pengembalian Pendapatan yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) SP2D pengembalian kelebihan bayar BPHTB dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1 Wajib Pajak;
 - b. Lembar ke-2 Pengguna Anggaran/ yang menangani pendapatan;
 - c. Lembar ke-3 Bank yang ditunjuk;
 - d. Lembar ke-4 Arsip Kuasa BUD;
 - e. Lembar ke-5 Bidang Akuntansi.
- (3) Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPMK PBB-P2 diterima.
- (4) SKPKP PBB-P2 beserta SP2D disampaikan secara langsung kepada wajib pajak oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah.

Pasal 97

Pembayaran kelebihan pembayaran PBB-P2 melalui Pembayaran Langsung (LS).

Pasal 98

- (1) Standar Operasi Prosedur penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2, diatur dengan Peraturan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah.
- (1) Format Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tercantum dalam Lampiran VI bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2 DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN

Pasal 99

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam:
 - a. Surat Tagihan Pajak (STPD);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - d. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
 - e. Surat Ketetapan Pajak (SKPD);
 - f. Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPDT);
 - g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
 - h. Daftar piutang pajak Daerah.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - e. hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/ atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
 - dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 100

- Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Badan Daerah/Dinas Daerah.
- Penelitian Administrasi atau Penelitian Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan per Wajib Pajak atau kolektif per desa/kelurahan.
- Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- Penelitian Administrasi atau Penelitian Setempat secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan Objek Pajak PBB-P2 yang :
 - ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau
 - data administrasinya tidak dapat di pertanggungjawabkan/tidak dapat ditelusuri lagi; atau
 - terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- Laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat per Wajib Pajak atau kolektif per desa/kelurahan.
- Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan

sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 101

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk dihapus.

Pasal 102

Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 103

Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah melakukan penghapusan tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Pasal 104

Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Piutang PBB dan Penetapan Besarnya Penghapusan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB-P2

Pasal 105

Utang PBB-P2 yang tercantum dalam :

- a. SPPT, harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak;
- b. SKPD PBB-P2, harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak;
- c. STPD PBB-P2, harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STPD PBB-P2 oleh Wajib Pajak.

Pasal 106

- (1) Bupati atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengangsuran atau penundaan pembayaran Utang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu STPD PBB-P2 yang terbit akibat pengangsuran atau penundaan pembayaran Utang PBB-P2.

Pasal 107

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas, kesulitan keuangan, atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

Pasal 108

- (1) Pengangsuran atas pembayaran Utang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan:
- a. jangka waktu pengangsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan dengan pengangsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
 - b. masa pengangsuran dimulai setelah jatuh tempo SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2.
- (2) Penundaan atas pembayaran Utang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

Pasal 109

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas Utang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ditentukan dalam jumlah yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran Utang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) ditentukan sebesar Utang PBB-P2 yang ditunda pembayarannya.

Pasal 110

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 harus memenuhi persyaratan:

- a. satu surat permohonan untuk satu SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati dan/ atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan

- c. mencantumkan:
 - 1. jumlah Utang PBB-P2 yang dimohonkan pengangsuran pembayarannya, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 - 2. jumlah Utang PBB-P2 yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan;
- d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa.
- e. diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- f. tidak memiliki tunggakan Pajak PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya;
- g. dilampiri fotokopi SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2, yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan.

Pasal 111

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah, kecuali Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah menganggap tidak perlu.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, dan/atau sertifikat deposito.

Pasal 112

- (1) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dianggap bukan sebagai surat permohonan pengangsuran atau penundaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengangsuran atau penundaan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal permohonan pengangsuran atau penundaan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.

Pasal 113

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jangka waktu pengangsuran atau penundaan ditetapkan paling lama sesuai ketentuan dalam Pasal 108 dan besarnya pembayaran pengangsuran atau penundaan pembayaran ditetapkan sesuai ketentuan dalam Pasal 109.

Pasal 114

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak diterima untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) atau dianggap diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (4), atas Utang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB-P2 yang belum dilunasi dikenai sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (2) Denda administrasi yang timbul akibat pengangsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo Utang PBB-P2.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STPD PBB-P2 atas denda administrasi pada setiap tanggal jatuh tempo pengangsuran atau tanggal jatuh tempo penundaan.

Pasal 115

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, banding, atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang PBB-P2 yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran, keputusan pengangsuran atau penundaan tersebut tetap berlaku

dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 116

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Utang PBB-P2 belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga (SKPIB), kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan Utang PBB-P2 dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi Utang PBB-P2 yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah Utang PBB-P2 yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau penundaan adalah jumlah Utang PBB-P2 setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 117

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Utang PBB-P2 sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa Utang PBB-P2 yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sisa Utang PBB-P2 yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/atau masa angsuran dari sisa Utang PBB-P2 tersebut harus ditetapkan kembali dengan ketentuan :
 - a. besarnya angsuran dan denda administrasi setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran dan denda administrasi yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya.

- (3) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi Utang PBB-P2 yang ditunda, Wajib Pajak tetap berhak melunasi Utang PBB-P2 tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 118

- (1) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan atau putusan yang menyebabkan Utang PBB-P2 menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SPPT, SKPD atau STPD PBB-P2 yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran Utang PBB-P2 berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2), masa dan besarnya angsuran dari saldo Utang PBB-P2 ditetapkan kembali dengan ketentuan:
- a. besarnya angsuran dan denda administrasi setiap angsuran disesuaikan; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (2) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan atau putusan yang menyebabkan Utang PBB-P2 menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran Utang PBB-P2 berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2), Wajib Pajak tetap wajib melunasi Utang PBB-P2 tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 119

- (1) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) dan Pasal 117 ayat (1) dilakukan dengan prosedur:
- a. Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya mengenai perubahan saldo Utang PBB-P2 serta permintaan usulan perubahan pengangsuran;
 - b. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan usulan perubahan pengangsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah atas nama Bupati menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran PBB-P2 berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah tidak menerima usulan

perubahan pengangsuran dari Wajib Pajak, Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah atas nama Bupati menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran PBB-P2 secara jabatan dengan ketentuan:

- a. besarnya angsuran adalah saldo Utang PBB-P2 dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
- b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.

Pasal 120

- (1) Standar Operasi Prosedur Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak PBB-P2, diatur dengan Peraturan Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah.
- (2) Format Keputusan tentang Persetujuan Pengangsuran Pembayaran PBB-P2, Keputusan tentang Persetujuan Penundaan Pembayaran PBB-P2, Surat Pemberitahuan Permohonan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran PBB-P2 Tidak Dapat Dipertimbangkan, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 1 November 2021
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

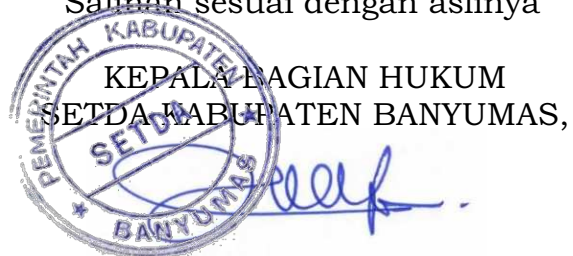
Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 1 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

A. FORMAT KEPUTUSAN PEMBETULAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN
PERSEORANGAN

KOP SURAT

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBETULAN NOMOR TANGGAL

BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

- Membaca : surat permohonan pembetulan yang diajukan secara perseorangan oleh Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *) Nomor tanggal atas Nomor tanggal Tahun Pajak yang diterima Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima Nomor tanggal;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat*) cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB*), perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tentang Pembetulan Ketetapan Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG PEMBETULAN NOMOR TANGGAL

PERTAMA : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak*) permohonan pembetulan..... Nomor tanggal

Nama Wajib Pajak :

NOP :

Alamat WP/OP :

KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan
1.			
2.			

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

.....

Tembusan :

- 1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
- 3. Asminum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
- 4. Inspektur Kabupaten Banyumas;
- 5. Arsip.

*)Pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

B. FORMAT KEPUTUSAN PEMBETULAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

KOP SURAT

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBETULAN NOMOR TANGGAL

BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

- Membaca : surat permohonan pembetulan SPPT PBB yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah*) Nomor tanggal atas SPPT Tahun Pajak yang diterima Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima Nomor tanggal
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan SPPT, Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat*) cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB*), perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tentang Pembetulan SPPT Tahun Pajak.....);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) TAHUN PAJAK ... DESA/KELURAHAN *) ...

PERTAMA : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak*) permohonan pembetulan SPPT Tahun Pajak ... Desa/Kelurahan*) ... sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

.....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Asminum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Inspektur Kabupaten Banyumas;
5. Arsip.

*)Pilih salah satu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
DAERAH/DINAS DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBETULAN SPPT TAHUN PAJAK
DESA/KELURAHAN *)

DAFTAR PEMBETULAN SPPT

DESA/KELURAHAN *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
TAHUN PAJAK :

NO	NOP	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan	Keterangan
1		a.			
		b.			
		c.			
2		a.			
		b.			
		c.			
3		a.			
		b.			
		c.			
4		a.			
		b.			
		c.			
5	 dst	a.			
		b.			
		c.			

*) Coret yang tidak perlu

A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
.....

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBETULAN PBB-P2 SECARA JABATAN

KOP SURAT

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBETULAN NOMOR TANGGAL

BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

- Menimbang : a.bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Surat Ketetapan Pajak PBB/Surat Tagihan Pajak PBB/Surat Keputusan*)
Nomor tanggal tahun Pajak atas
nama;
- b.bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB Nomor tanggal terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB*) perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tentang Pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Surat Ketetapan Pajak PBB/Surat Tagihan Pajak PBB/Surat Keputusan*) Nomor tanggal tahun Pajak atas nama
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
- 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG PEMBETULAN NOMOR TANGGAL

PERTAMA : Membetulkan secara jabatan atas Nomor tanggal

Nama Wajib Pajak :

NOP :

Alamat WP/OP :

KEDUA : Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut :

No	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan
1.			
2.			

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

.....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Asminum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Inspektur Kabupaten Banyumas;
5. Arsip.

*)Pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

A. FORMAT KEPUTUSAN PEMBATALAN PBB YANG DIAJUKAN PERSEORANGAN

KOP SURAT

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBETULAN NOMOR TANGGAL

BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

Membaca : surat permohonan pembatalan ketetapan PBB yang tidak benar atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak*).....⁵⁾nomortanggal.....atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*) nomortanggal Tahun Pajak yang diterima Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima nomortanggal

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB*), yang Tidak Benar nomortanggal perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tentang pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
- 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PBB, YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*)NOMOR.....TANGGAL

PERTAMA : Mengabulkan/Menolak*)atas permohonan pembatalan:

- a. Wajib Pajak:
 - nama :
 - NPWP :
 - Alamat :
- b. SPPT/SKP PBB/STP PBB*) :
 - nomor :
 - tanggal :
 - Pajak yang terutang : Rp.....
- c. Obyek Pajak :
 - Alamat :
 - Desa/Kelurahan*) :
 - Kecamatan :

Kabupaten :

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*) nomor.....tanggal.....Tahun....Pajak.....dinyatakan dibatalkan/tetap bertaku*);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

.....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Asminum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Inspektur Kabupaten Banyumas;
5. Arsip.

*)Pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

B. FORMAT KEPUTUSAN PEMBATALAN PBB YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

KOP SURAT

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBETULAN NOMOR TANGGAL

BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

- Membaca : surat permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang diajukan secara koleklif melalui Kepala Desa/Lurah*).....nomortanggal..... alas SPPT Tahun Pajak yang diterima Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima nomortanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang Diajukan Secara Kolektif nomor.....tanggal....., perlu menelapkan Keputusan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah tentang Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PBB, YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT TAHUN PAJAK YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN*)

PERTAMA : Membatalkan seluruhnya/membatalkan sebagian/menolak permohonan pembatalan atas SPPT yang diajukan secara koleklif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

.....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Asminum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Inspektur Kabupaten Banyumas;
5. Arsip.

*)Pilih salah satu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
DAERAH/DINAS DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBETULAN SPPT TAHUN PAJAK
DESA/KELURAHAN *)

DAFTAR PEMBETULAN SPPT

DESA/KELURAHAN *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
TAHUN PAJAK :

No	Nama Wajib Pajak	NOP	SPPT					Keputusan	Keterangan
			Luas (m2)		NJOP (Rp/m2)		PBB yang Terutang (Rp)		
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
.....

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

A. FORMAT KEPUTUSAN KEBERATAN PBB YANG DIAJUKAN PERSEORANGAN

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

NOMOR TAHUN

TENTANG

KEBERATAN ATAS SPPT/SKPD PBB*) NOMORTANGGAL.....

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

- Membaca : surat pengajuan keberatan atas ketetapan pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak*) nomor tanggal atas nomor tanggal Tahun Pajak yang diterima Badan Darah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima nomor tanggal;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan atas Ketetapan Pajak nomor ...¹⁵⁾ tanggal’ perlu menetapkan Keputusan tentang Keberatan Atas SPPT/SKPD PBB*) Nomor tanggal
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSANTENTANG KEBERATAN ATAS SPPT/SKPD PBB*) NOMOR TANGGAL

PERTAMA : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak/menambah besarnya jumlah pajak yang terutang atas pengajuan keberatan ketetapan pajak :

a. Wajib Pajak :

Nama :
NPWP :
Alamat :

b. SPPT/SKPD PBB *):

Nomor :
Tanggal :
Pajak yang Terutang : Rp.....

c. Objek Pajak :

Alamat :
desa/kelurahan *) :
kecamatan :
kabupaten :

- KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya pajak yang terutang menjadi sebesar Rp (.....).
- KETIGA : Penghitungan besarnya pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas (m2)		NJOP/m2 (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula					
Menjadi					

- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH,
KABUPATEN BANYUMAS

.....

Tembusan :

- 1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
- 3. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi;
- 4. Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
- 5. Inspektur Kabupaten Banyumas;
- 6. Arsip.

Keterangan :

*)Pilih salah satu.

- tembusan disesuaikan dengan yang membuat keputusan.

B. FORMAT KEPUTUSAN KEBERATAN PBB YANG DIAJUKAN KOLEKTIF

KOP SURAT

KEPUTUSAN BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
NOMORTAHUN
TENTANG
KEBERATAN TERHADAP KETETAPAN PAJAK SECARA KOLEKTIF
ATAS SPPT TAHUN PAJAKDESA/KELURAHAN *).....

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

- Membaca : surat pengajuan keberatan atas ketetapan pajak yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah*)..... nomor tanggal atas SPPT Tahun Pajak yang diterima Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima nomor tanggal;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan atas Ketetapan Pajak nomor ... tanggal perlu menetapkan Keputusan.....tentang Keberatan Terhadap Ketetapan Pajak Secara Kolektif Atas SPPT Tahun Pajak Desa/Kelurahan *).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSANTENTANG KEBERATAN TERHADAP KETETAPAN PAJAK SECARA KOLEKTIF ATAS SPPT TAHUN PAJAK DESA/KELURAHAN*)......

PERTAMA : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menambah besarnya jumlah pajak yang terutang*) atas pengajuan keberatan terhadap SPPT Tahun Pajaksebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH ,
KABUPATEN BANYUMAS

.....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi;
4. Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Inspektur Kabupaten Banyumas;
6. Arsip.

Keterangan :

*)Pilih salah satu.

- tembusan disesuaikan dengan yang membuat keputusan.

DAFTAR KEBERATAN TERHADAP SPPT YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN *) :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

TAHUN PAJAK :

No	Nama Wajib Pajak	NOP	Semula					Menjadi					Keputusan Keberatan
			Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)		PBB yang terutang (Rp)	Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)		PBB yang terutang (Rp)	
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
dst													
Jumlah PBB yang terutang													

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

C. FORMAT SURAT TUGAS UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN LAPANGAN

KOP SURAT

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 800/...../20.....

Dasar : 1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
2. Peratuarn Bupati Banyumas Nomor ... Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Banyumas.

MENUGASKAN

Kepada : 1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Untuk : 1. melaksanakan penelitian di kantor/di lapangan *) atas keberatan ketetapan PBB yang diajukan oleh wajib pajak secara perseorangan/kolektif*) atas SPPT/SKPD PBB*) Tahun Pajak :
a. nomor surat permohonan :
tanggal surat permohonan :
nama Wajib Pajak :
alamat Wajib Pajak :
Nomor Objek Pajak (NOP) :
alamat Objek Pajak :
b. nomor surat permohonan :
tanggal surat permohonan :
nama Wajib Pajak :
alamat Wajib Pajak :
Nomor Objek Pajak (NOP) :
alamat Objek Pajak :
c. dan seterusnya
2. mulai tanggal sampai dengan tanggal
3. Segala Biaya yang timbul akibat dari Surat Perintah Tugas ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas.

- 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati Banyumas dan/atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas.
- 5. Kepada Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak dan/atau pihak terkait kami minta bantuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH ,
KABUPATEN BANYUMAS

.....

*) coret yang tidak perlu

D. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN AKAN DILAKUKAN PENELITIAN LAPANGAN

KOP SURAT

Purwokerto,
Kepala Yth

Nomor :
Sifat : Segera
Perihal : Pemberitahuan Penelitian
Lapangan atas Permohonan
Keberatan Ketetapan PBB.

.....
di
.....

Sehubungan dengan surat permohonan keberatan PBB atas SPPT/SKPD*) Saudara/ yang diajukan oleh Kepala Desa/ Lurah*) nomor tanggal atas **):

- a. SPPT/SKP PBB *) NOP (dalam hal diajukan secara perseorangan); atau
- b. SPPT sebagaimana terlampir (dalam hal diajukan secara kolektif), dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan penelitian di lapangan pada hari/ tanggal sampai dengan hari/ tanggal

Demi kelancaran jalannya penelitian, diminta bantuan Saudara atau kuasanya untuk mendampingi petugas peneliti.
Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,
.....

*) coret yang tidak perlu
**) pilih salah satu

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DALAM RANGKA KEBERATAN

Tanggal Laporan :
Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :
Tahun Pajak :

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama Wajib Pajak :.....
NPWP :
Alamat Kantor :.....
Penanggung Jawab :
Kegiatan Usaha :.....

DASAR PEMERIKSAAN

- 1.
- 2. dst

B. SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN

- 1. Nomor Surat Perintah Pemeriksaan :
- 2. Tanggal Surat Perintah Pemeriksaan :

C. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

- 1. Data/Dokumen yang Tersedia
.....
- 2. Gambaran Umum Kegiatan Usaha Wajib Pajak
.....
- 3. Kronologi Pemeriksaan
.....

D. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

- 1.
- 2. Perhitungan Pajak-Pajak Terutang/Penghasilan/Biaya
.....

E. SIMPULAN DAN USUL PEMERIKSA

- 1. Simpulan
.....
- 2. Usul Pemeriksa
.....

F. DAFTAR LAMPIRAN

- 1.
- 2.

Mengetahui/Menyetujui
Kepala
.....
NIP

.....,)
Ketua Tim

.....
NIP

.....
NIP

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

A. FORMAT KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN
PERSEORANGAN

KOP SURAT

KEPUTUSAN BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

NOMORTAHUN

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Wajib Pajak nomor tanggal yang diterima Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT/SKPD PBB*) nomor Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB nomor tanggal

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSANTENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB-P2*) nomor Tahun Pajak :

- a. Wajib Pajak:

nama	:
NPWP	:
Alamat	:
- b. Obyek Pajak :

NOP	:
PBB yang terutang	: Rp
Alamat	:
Desa/Kelurahan	:

Kecamatan :
Kabupaten :
sebesar % (..... persen) dari PBB yang terutang.

KEDUA : Besarnya PBB yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

a. PBB yang terutang menurut SPPT/SKPPBB*) : Rp

b. Besarnya pengurangan

(.....²⁹) % X Rp Rp : Rp.....

c. Jumlah PBB yang terutang

setelah pengurangan (a-b) : Rp.....

(.....)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/ DINAS DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS,

.....

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi;
4. Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Inspektur Kabupaten Banyumas;
6. Arsip.

Keperangan :

*)Pilih salah satu.

- tembusan disesuaikan dengan yang membuat keputusan.

B. FORMAT KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB-P2 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

KOP SURAT

KEPUTUSAN BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
NOMORTAHUN
TENTANG
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA KOLEKTIF

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara kolektif nomor tanggal LVRI/Desa/Kelurahan*) yang diterima Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB Nomor tanggal;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Secara Kolektif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSANTENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF.

- PERTAMA : Memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PBB secara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi;
4. Inspektur Kabupaten Banyumas;
5. Arsip.

*) coret yang tidak perlu;

DAFTAR PENGURANGAN PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan*):

Kecamatan :

Kabupaten :

Tahun Pajak :

[illegible]

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA Badan Daerah/Dinas Daerah

KABUPATEN BANYUMAS,

.....

C. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN LAPANGAN

KOP SURAT

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 800/...../20.....

Dasar : 1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
2. Peratuarn Bupati Banyumas Nomor ... Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Banyumas.

MENUGASKAN

Kepada : 1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Untuk : 1. melaksanakan penelitian di kantor/di lapangan *) atas permohonan pengurangan PBB yang diajukan oleh wajib pajak secara perseorangan/kolektif*) atas SPPT/SKPD PBB*) Tahun Pajak :

d. nomor surat permohonan :
tanggal surat permohonan :
nama Wajib Pajak :
alamat Wajib Pajak :
Nomor Objek Pajak (NOP) :
alamat Objek Pajak :
e. nomor surat permohonan :
tanggal surat permohonan :
nama Wajib Pajak :
alamat Wajib Pajak :
Nomor Objek Pajak (NOP) :
alamat Objek Pajak :
f. dan seterusnya

6. mulai tanggal sampai dengan tanggal

- 7. Segala Biaya yang timbul akibat dari Surat Perintah Tugas ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas.
- 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati Banyumas dan/atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas.
- 9. Kepada Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak dan/atau pihak terkait kami minta bantuan untuk kelancaran pelaksanaantugas tersebut.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....

*) coret yang tidak perlu

D. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN AKAN DILAKUKAN PENELITIAN LAPANGAN

KOP SURAT

		Purwokerto,
Nomor	:	Kepala Yth
Sifat	:	
Perihal	:	
		di
		

Sehubungan dengan surat permohonan pengurangan PBB Saudara/yang diajukan Kepala Desa/Lurah*) nomor..... tanggal atas **):

- c. SPPT/SKP PBB *) NOP (dalam hal diajukan secara perseorangan); atau
- d. SPPT sebagaimana terlampir (dalam hal diajukan secara kolektif), dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan penelitian di lapangan pada hari/tanggal sampai dengan hari/tanggal

Demi kelancaran jalannya penelitian, diminta bantuan Saudara atau kuasanya untuk mendampingi petugas peneliti.
Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,
.....

*) coret yang tidak perlu
**) pilih salah satu

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

A. FORMAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN DENDA
ADMINISTRASI

KOP SURAT

KEPUTUSAN BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

.....

- Membaca : surat permintaan pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas nama Wajib Pajak nomor tanggal yang diterima Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT/SKPD/STPD PBB-P2*) nomor Tahun Pajak ;
- Menimbang : a. bahwa hasil penelitian atas permintaan pengurangan denda administrasi PBB sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan/Penghapusan Denda Administrasi PBB-P2 nomor tanggal, terdapat/tidak terdapat*) cukup alasan untuk mengurangi/menghapuskan denda administrasi PBB-P2;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan tentang pengurangan/penghapusan denda administrasi PBB-P2;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 130, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/sebagian atau menolak *) permintaan pengurangan/penghapusan denda administrasi PBB-P2 atas SPPT/SKPD/STPD PBB-P2*) nomor Tahun Pajak.....

a. Wajib Pajak

Nama

NPWP

Alamat

b. Objek Pajak
NOP
Alamat
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Sebesar% (..... persen) dari denda administrasi PBB-P2.

KEDUA : Sesuai diktum PERTAMA, besarnya denda administrasi PBB setelah pengurangan adalah sebagai berikut :

a. denda administrasi Rp.

b. besarnya pengurangan (....% X Rp.) Rp.

c. denda administrasi setelah pengurangan (a-b) Rp.
(.....)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal

A.n. BUPATI BANYUMAS*)

Kepala BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

Kabupaten Banyumas

.....

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi;
4. Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Inspektur Kabupaten Banyumas;
6. Arsip.

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

- tembusan disesuaikan dengan yang membuat keputusan.

B. FORMAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN DENDA
ADMINISTRASI PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
NOMORTAHUN
TENTANG
PENGURANGAN/PENGHAPUSAN DENDA ADMINISTRASI PBB-P2
SECARA KOLEKTIF

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

- Membaca : surat permintaan pengurangan/penghapusan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) nomor..... tanggal Desa/Kelurahan*)Tahun Pajak yang diterima Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima nomor tanggal;
- Menimbang : a. bahwa hasil penelitian atas permintaan pengurangan/penghapusan denda administrasi PBB-P2 sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan/Penghapusan Denda Administrasi PBB-P2 nomor..... tanggal, terdapat/tidak terdapat*) cukup alasan untuk mengurangi/menghapuskan denda administrasi PBB-P2;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan tentang pengurangan/penghapusan denda administrasi PBB-P2 secara kolektif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF.

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/sebagian atau menolak*) permintaan pengurangan denda administrasi PBB sebagaimana dimaksud dalam kolom 8 dan 9 sebesar tersebut dalam kolom 10 dan 11, kepada Wajib Pajak yang nama, alamat, dan NPWP-nya tersebut dalam kolom 2 dan 3, untuk objek pajak dengan NOP dan alamat tersebut dalam kolom 4 dan 5 serta besarnya denda administrasi PBB-P2 setelah pengurangan adalah sebesar tersebut dalam kolom 12 daftar Lampiran ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal

A.n. BUPATI BANYUMAS

Kepala BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

Kabupaten Banyumas,

.....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi;
4. Inspektur Kabupaten Banyumas;
5. Arsip.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu;

DAFTAR LAMPIRAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN DENDA ADMINISTRASI
 PBB-P2 SECARA KOLEKTIF

Desa/Keluraha :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		Pokok Pajak (Rp)	Denda Administrasi (Rp)	Besarnya Permintaan PenguranganDenda Administrasi		Besarnya Pengurangan Denda Administrasi		Denda Administrasi Setelah Pengurangan	Ktr
	Nama dan alamat	NPWP	NOP	Alamat			%	Rp	%	Rp	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (7-12)	13

A.n. BUPATI BANYUMAS
 Kepala BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
 Kabupaten Banyumas,

.....

C. FORMAT PENGANGSURAN PEMBAYARAN PBB-P2

KOP SURAT

KEPUTUSAN BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGANGSURAN PEMBAYARAN PBB-P2
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

- Membaca : surat permohonan pengangsuran pembayaran Utang PBB yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *), nomor tanggal..... atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*) nomor Tahun Pajak..... besarnya Utang PBB sebesar Rp..... (..... rupiah) yang diterima Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima nomor..... tanggal ;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pengangsuran Pembayaran Utang PBB nomor tanggal perlu menetapkan Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB atas permohonan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

KESATU : Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak*) permohonan pengangsuran pembayaran Utang PBB yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*) nomor Tahun Pajak :

a. Wajib Pajak

nama :

NPWP :

alamat :

b. Objek Pajak

NOP :

Utang PBB :

Jatuh Tempo :

alamat :

Desa/Kelurahan*) :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota*) :

- KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk mengangsur pembayaran Utang PBB sebesar Rp sebanyak kali.
- KETIGA : Ketentuan penghitungan besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Angsuran Ke-	Besarnya angsuran	Jatuh tempo pembayaran	Denda Administrasi
1	2	3	4
.....			

Denda Administrasi sebagaimana tercantum pada kolom 4 ditagih dengan menggunakan STPD PBB.

- KEEMPAT : Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilakukan di
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,
.....

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
- 1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
 - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
 - 3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
 - 4. Wajib Pajak.
 - 5. Arsip.
- Keterangan:
- *) Coret yang tidak perlu

D. FORMAT PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB-P2

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB-P2

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

- Membaca : surat permohonan penundaan pembayaran Utang PBB yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak*) nomor tanggal atas SPPT/SKPD/STPD PBB*) nomor Tahun Pajak besarnya Utang PBB sebesar Rp (..... rupiah) yang diterima Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima nomor tanggal;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Penundaan Pembayaran Utang PBB nomor tanggal..... perlu menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Utang PBB atas permohonan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E)
- 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menentukan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB-P2.

KESATU : Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak*) permohonan penundaan pembayaran Utang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD PBB-P2*) nomor Tahun Pajak :

a. Wajib Pajak

nama :
NPWP :
alamat :

b. Objek Pajak

NOP :
Utang PBB-P2 :
Jatuh Tempo :
alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten :

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk menunda pembayaran Utang PBB-P2 sebesar Rp dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. ditunda sampai dengan tanggal ; dan
- 2. dikenai denda administrasi berupa denda administrasi sebesar Rp. yang ditagih dengan STP PBB.

KETIGA : Pelunasan Utang PBB-P2 yang ditunda pembayarannya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan di

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi;
4. Inspektur Kabupaten Banyumas;
5. Arsip.

*)Pilih salah satu

E. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN LAPANGAN

KOP SURAT

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 800/...../20.....

Dasar : 1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
3. Peratuarn Bupati Banyumas Nomor ... Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Banyumas.

MENUGASKAN

Kepada : 1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Untuk : melaksanakan penelitian di kantor/di lapangan *) atas permohonan pengurangan PBB yang diajukan oleh wajib pajak secara perseorangan/kolektif*) atas SPPT/SKPD PBB*) Tahun Pajak :
a.nomor surat permohonan :
b. tanggal surat permohonan :
c.nama Wajib Pajak :
d. alamat Wajib Pajak :
e.Nomor Objek Pajak (NOP) :
f. alamat Objek Pajak :
g.nomor surat permohonan :
h. tanggal surat permohonan :
i. nama Wajib Pajak :
j. alamat Wajib Pajak :
k. Nomor Objek Pajak (NOP) :
l. alamat Objek Pajak :

Mulai tanggal sampai dengan tanggalSegala Biaya yang timbul akibat dari Surat Perintah Tugas ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati Banyumas dan/atau Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas. Kepada Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak dan/atau pihak terkait kami minta bantuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....

*) coret yang tidak perlu

F. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN AKAN DILAKUKAN PENELITIAN LAPANGAN

KOP SURAT

		Purwokerto,
Nomor	:	Kepala Yth
Sifat	:	
Perihal	:	
		di
		

Sehubungan dengan surat permohonan pengurangan PBB Saudara/yang diajukan Kepala Desa/Lurah*) nomor..... tanggal atas **):

- e. SPPT/SKP PBB *) NOP (dalam hal diajukan secara perseorangan); atau
- f. SPPT sebagaimana terlampir (dalam hal diajukan secara kolektif), dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan penelitian di lapangan pada hari/tanggal sampai dengan hari/tanggal

Demi kelancaran jalannya penelitian, diminta bantuan Saudara atau kuasanya untuk mendampingi petugas peneliti.
Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,
.....

*) coret yang tidak perlu
**) pilih salah satu

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

FORMAT NOTA PENGHITUNGAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-2

KOP SURAT

NOTA PENGHITUNGAN PENYELESAIAN PERMOHONAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Untuk Wajib Pajak	:	1. ORANG PRIBADI
	:	2. BADAN

Untuk Jenis Ketetapan/Surat Lainnya1)	:	1. SKKP PBB
		2. SPb
		3. SKP PBB

Dasar Penerbitan	:	1. Penelitian
		2. Pemeriksaan

DATA DOKUMEN	DATA WAJIB PAJAK
Permohonan Lebih Bayar (LB)	Nama :
- Nomor :	NPWP :
- Tanggal :	Alamat :
Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan1)	
- Nomor :	
- Tanggal :	
SPPT/SKPD/STPD Nomor :	
Tanggal Jatuh Tempo :	Kabupaten :
Tahun Pajak :	Kode Pos :

DATA OBJEK PAJAK	
NOP	:
Alamat	:

RT/RW :
Desa/Kelurahan1) :
Kecamatan :
Kabupaten :
Kode Pos :

URAIAN	JUMLAH MENURUT	
	WAJIB PAJAK/ KETETAPAN/ DOKUMEN PEMBAYARAN	FISKUS/ PETUGAS PAJAK
Penghitungan pajak yang terutang:		
1. PBB yang terhutang dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB 1)Nomor Tahun	Rp	Rp
2. Pengurangan	Rp	Rp
3. PBB yang harus dibayar (angka 1- angka 2)	Rp	Rp
4. PBB yang telah dibayar:		
a. Rincian Pembayaran:		
1) SSPD PBB-P2/STTSNOP Tanggal.....	RP	Rp
2) SSPD PBB-P2/STTS NOP.....Tanggal.....	Rp	Rp
(dapat ditambahkan baris baru sebanyak pembayaran)		
b. Jumlah total pembayaran (total angka 4.a)	Rp	Rp
5. Jumlah yang : 2)		
a. Kurang dibayar		Rp
b. Lebih dibayar (angka 4.b - angka 3)		Rp
c. Nihil		Rp
Terbilang:		
.....		

DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	DITETAPKAN	PENOMORAN	DATA ENTRY	KONTROL KELUARAN	EKSPEDISI	ARSIP

1) Coret yang tidak perlu.
2) Beri tanda silang pada kotak yang sesuai.

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

A. FORMAT KEPUTUSAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PBB-P2

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PBB-P2

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

- Membaca : surat permohonan pengangsuran pembayaran Utang PBB yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *), nomor tanggal..... atas SPPT/SKPD /STPD PBB-P2*) nomor Tahun Pajak..... besarnya Utang PBB-P2 sebesar Rp..... (..... rupiah) yang diterima Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima nomor..... tanggal;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pengangsuran Pembayaran Utang PBB-P2 nomor ¹²⁾ tanggal ¹³⁾ perlu menetapkan Keputusan Pengangsuran Pembayaran PBB-P2;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMIDAN BANGUNAN.**

KESATU : Menyetujui permohonan pengangsuran pembayaran Utang PBB yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD PBB-P2*) nomorTahun Pajak :

c. Wajib Pajak

nama	:	
NPWP	:	
alamat	:	

d. Objek Pajak

NOP	:	
Utang PBB-P2	:	
Jatuh Tempo	:	
Alamat	:	
Desa/Kelurahan*)	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten	:	

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk mengangsur pembayaran Utang PBB-P2 sebesar Rp sebanyak kali.

KETIGA : Ketentuan penghitungan besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Angsuran Ke-	Besarnya angsuran	Jatuh tempo pembayaran	Denda Administrasi
1	2	3	4
.....			

Denda Administrasi sebagaimana tercantum pada kolom 4 ditagih dengan menggunakan STPD PBB-P2.

KEEMPAT : Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilakukan di

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
A.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
- 3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
- 4. Wajib Pajak.
- 5. Arsip.

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

B. FORMAT KEPUTUSAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB-P2

KOP SURAT

KEPUTUSAN BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB-P2

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH,

- Membaca : surat permohonan penundaan pembayaran Utang PBB-P2 yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak*) nomor tanggal atas SPPT/SKPD/STPD PBB-P2*) nomor Tahun Pajak besarnya Utang PBB-P2 sebesar Rp (..... rupiah) yang diterima Badan Daerah/Dinas Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan tanda terima nomor tanggal;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Penundaan Pembayaran Utang PBB nomor tanggal..... perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Utang PBB-P2 atas permohonan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menentukan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DANBANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

KESATU : Menyetujui permohonan penundaan pembayaran UtangPBB yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD PBB-P2*) nomor TahunPajak :

- c. Wajib Pajak
- nama :
- NPWP :
- alamat :
- d. Objek Pajak
- NOP :
- Utang PBB :
- Jatuh Tempo :
- alamat :
- Desa/Kelurahan*) :
- Kecamatan :
- Kabupaten :

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk menundapembayaran Utang PBB sebesar Rp .. dengan ketentuan sebagai berikut:

1. ditunda sampai dengan tanggal ; dan

2. dikenai denda administrasi sebesar Rp. yang
pembayarannya sekaligus dengan pelunasan utang PBB-P2.

KETIGA : Pelunasan Utang PBB yang ditunda pembayarannya sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan di

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA BADAN DAERAH/DINAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

.....
.....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi;
4. Inspektur Kabupaten Banyumas;
5. Wajib Pajak;
6. Arsip.

*)Pilih salah satu